



**PUTUSAN**  
Nomor 2162 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ROHIMIN AL ASROR**, Komisaris dan Pemegang Saham 2500 lembar saham PT. Virtutama Media Jihati, berkedudukan di Jalan M. Nur, Nomor 53, RT 004 RW 000, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Raka, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Sanyo Lantai 4, Jalan Danau Sunter Barat, Blok A Nomor 38-39 Sunter Jakarta Utara, Jalan P. Pisang Nomor 2A Way Halim Permai, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

**1. BUDI HADMAJAYA**, Direktur dan Pemegang Saham 2500 lembar saham PT. Virtutama Media Jihati, bertempat tinggal di Jalan Danau Towiti, RT 026, RW 000, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda;

**2. KANTOR KEMENTERIAN HUKUM dan HAM**, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan Jakarta Selatan, cq. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 184, Teluk Betung, Bandar Lampung;

Termohon Kasasi I dan II dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa PT. Virtutama Media Jihati adalah badan hukum sah yang dapat melaksanakan kegiatannya di wilayah Republik Indonesia sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 30 yang dibuat oleh Paulus Adam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Samarinda, dan telah memperoleh pengesahan dari Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-09283.a.h.01.01 tahun 2001 tertanggal 23 Februari 2011, PT. Virtutama Media Jihat sampai dengan saat ini belum melaksanakan kegiatan sebagaimana maksud dan tujuan pendirian PT. Virtutama Media Jihat, berdasarkan Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 April 2015 diputuskan PT. Virtutama Media Jihati dilikuidasi dan dilakukan Pembubaran Badan Hukum (*vide* Pasal 146 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007);

2. Bahwa Pemohon adalah Rohimin Al Asror, lahir di Lampung Tengah, tanggal 10 Mei 1981, Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bandar Lampung, Jalan M. Nur, Nomor 53, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 000, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Bandar Lampung: 1871011005810009 Jabatan Komisaris dan Pemegang Saham 2500 lembar saham PT. Virtutama Media Jihati sehingga sah mewakili dirinya dalam kedudukannya selaku pemegang sejumlah saham senilai 50 %) dari keseluruhan saham-saham yang dimiliki oleh perseroan; sehingga berhak untuk mengajukan permohonan pembubaran perusahaan berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Pasal 142 ayat (1)) yang menyatakan bahwa Direksi, Dewan Komisaris atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS;
3. Bahwa Termohon I adalah Budi Hadmajaya, lahir di Samarinda, pada tanggal 19 Mei 1975 (sembilan belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Danau Towiti, Rukun Tetangga 026, Rukun Warga 000, Kelurahan Surgai Pinang Luar, Kecamatan Samadnda Ilir, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 17.5001.190575.0009., Jabatan Direktur dan Pemegang Saham 2500 lembar saham PT. Virtutama Media Jihati terakhir beralamat di Di Desa Poncowarno-Kalirejo Lampung Tengah Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1802011905750002 Lampung, selanjutnya disebut Termohon I adalah juga pemegang 50% saham yang diterbitkan oleh perseroan juga menjabat

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2162 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Direktur perseroan sehingga bertanggung jawab atas seluruh kegiatan perusahaan dan mewakili kepentingan perusahaan;

4. Bahwa surat permohonan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Tanjungkarang berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR/142 RBg yang mengatur sebagai berikut:
  - a. Gugatan perdata pada tingkat pertama yang termasuk wewenang Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat kediamannya yang sebenarnya;
  - b. Apabila Tergugat lebih dari satu orang diajukan di tempat tinggal salah satunya sesuai pilihan Penggugat;
  - c. Jika tidak dikenal tempat tinggal dan kediaman Tergugat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang Penggugat;
  - d. Jika objeknya benda tetap (benda tidak bergerak) maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi benda tetap itu berada, jika benda tetap itu berada di beberapa daerah hukum Pengadilan Negeri maka gugatan diajukan kepada salah satu Pengadilan Negeri menurut pilihan Penggugat;
  - e. Jika ditentukan dalam perjanjian (akta) ada tempat tinggal yang dipilih maka gugatan diajukan di tempat tinggal yang dipilih tersebut, Penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut;
5. Bahwa kami telah melakukan pemanggilan-pemanggilan tetapi sampai dengan diajukannya perkara ini Termohon I tidak menghadiri panggilan tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR ayat (3) yang menyatakan bahwa jika tidak dikenal tempat tinggal dan kediaman Tergugat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang Penggugat, sehingga mohon agar permohonan ini dapat diterima;
6. Bahwa untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sudah dilakukan pemanggilan-pemanggilan kepada Termohon I yang layak dan patut menurut hukum sehingga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah dilaksanakan, dengan dibubarkannya Badan Hukum PT. Virtutama Media Jihati, seluruh tanggung jawab aset dan pengelolaan dilaksanakan oleh Tim Likuidasi. Kepada para Debitur, Kreditur, dan pihak-pihak berkepentingan dengan PT. Virtutama Media Jihat agar menghubungi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Likuidasi paling lambat 60 hari ( vide Pasal 147 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007);

7. Bahwa sampai batas akhir diumumkannya proses pembubaran PT. Virtutama Media Jihati tidak ada satupun pihak-pihak yang berkeberatan atas pembubaran PT. Virtutama Media Jihati, oleh karena itu sah pembubaran tersebut dan mohon agar dibuat penetapan sebagai persyaratan penghapusan perusahaan dari data Menteri Hukum dan HAM RI serta penghapusan daftar perusahaan dari Berita Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PT. Virtutama Media Jihati tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana maksud dan tujuan pendirian perseroan;
3. Menyatakan Termohon I tidak melaksanakan kegiatan perusahaan sehingga PT. Virtutama Media Jihati tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana maksud dan tujuan pendirian perseroan;
4. Menyatakan sah Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 20 April 2015 tanpa dihadiri oleh Termohon I dan pembubaran PT. Virtutama Media Jihat sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Termohon II menghapus nama perusahaan dari daftar Berita Negara;
6. Menghukum Para Termohon membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 60/Pdt.P/2015/PN.Tjk., tanggal 28 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/Pdt.P/2015/PN.Tjk. yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 23 Februari 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Fakti* halaman 14 paragraf 1 yang menyatakan:

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Rohimin Al Asror (pemegang saham mayoritas) selaku Pemohon Prinsipal maka berdasarkan Pasal 142 dan Pasal 146 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan tersebut di atas Pengadilan Negeri hanya mendasarkan pertimbangan atas permohonan Pemohon pada wewenang Pengadilan Negeri untuk membubarkan Perseroan apabila terdapat "alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan" yang diatur dalam Pasal 146 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas;

Adalah bertentangan dengan Pasal 142 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, menurut Pasal 146 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

- 1) Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:
  - a. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
  - b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
  - c. Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2162 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jelas telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi, Bahwa perseroan tidak mungkin dilanjutkan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut sehingga pertimbangan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi karena melanggar hukum yang berlaku dan harus dibatalkan oleh Hakim Mahkamah Agung, dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Bahwa demikian juga pertimbangan *Judex Facti* pada paragraf selanjutnya yang menyatakan:

Menimbang bahwa dalil Pemohon yang memohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Karang "menyatakan sah Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 20 April 2015 tanpa dihadiri oleh Termohon I dan pembubaran PT. Virtutama Media Jihati sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya" tidak termasuk dalam ruang lingkup wewenang Pengadilan yang diatur oleh Pasal 142 dan Pasal 146 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut di atas;

2. Bahwa seluruh berita acara pembubaran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses pembubaran dan merupakan wewenang peradilan negeri untuk membuat penetapannya, dalil yang demikian jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 142 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas menurut Pasal 146 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena sudah disetujui oleh para pemegang saham;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 15 paragraf ke 3-4 yang isinya:

Menimbang bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan "menyatakan Termohon I tidak melaksanakan kegiatan perusahaan sehingga PT. Virtutama Media Jihati tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana maksud dan tujuan pendirian perseroan" tidak diuraikan dengan jelas oleh Pemohon di dalam posita permohonannya tentang "kegiatan yang sesuai maksud dan tujuan pendirian perseroan" yang tidak dilaksanakan oleh Termohon I;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan "sekarang plang PT. Virtutama Media Jihat sudah tidak ada lagi dan sudah diganti nama plangnya, sudah tidak ada lagi kegiatannya, saksi tidak mengenal Budi Hadmajaya" menurut Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan untuk membubarkan Perseroan yaitu "...Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan" yang diatur

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2162 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut di atas karena keterangan saksi-saksi tersebut bersifat umum dan tidak secara rinci dan spesifik kepada kegiatan yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon I tetapi dilalaikan oleh Termohon I;

Adalah pertimbangan yang sumir dan mengada-ada karena karena nyata-nyata tujuan perseroan sudah diajukan sebagaimana tertuang dalam alat bukti foto copy Akta Pendirian PT. Virtutama Media Jihat; Bukti P-1, tetapi hal ini tidak dipertimbangkan oleh hakim *a quo*, hal ini nyata dalam putusan *a quo* tidak cukup/kurang lengkap dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) yang menyebabkan batalnya Penetapan Permohonan Perdata Nomor 60/Pdt.P/2015/PN.Tjk tertanggal 28 Januari 2015;

4. Bahwa permohonan ini diajukan karena secara faktual perseroan tidak mungkin dipertahankan oleh para pemegang saham dan direktur juga sudah tidak mau mengurus perusahaan lagi dan keberadaannya tidak diketahui sehingga merujuk Pasal 142 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas menurut Pasal 146 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tanjung Karang salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pengadilan berwenang membubarkan perseroan jika terbukti bahwa perseroan tersebut tidak mungkin dilanjutkan keberadaannya, hal mana telah dapat dibuktikan oleh Pemohon yaitu perseroan sudah tidak aktif menjalankan kegiatan dan Termohon sebagai pemegang saham sebanyak 50% tidak diketahui keberadaannya sehingga benar perseroan *in casu* PT Virtutama Media Jihati tidak mungkin dilanjutkan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penetapan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* beralasan untuk dibatalkan dan petitum ke-5 dari Pemohon harus ditolak karena berlebihan;
- Bahwa Termohon II harus dikeluarkan dari petitum ke-6 karena tidak terbukti adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon II atas keadaan yang dialami oleh PT. Virtutama Media Jihati;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2162 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROHIMIN AL ASROR**, Komisaris dan Pemegang Saham 2500 lembar saham PT. Virtutama Media Jihati yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 60/Pdt.P/2015/PN.Tjk. tanggal 28 Januari 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROHIMIN AL ASROR**, Komisaris dan Pemegang Saham 2500 lembar saham PT. Virtutama Media Jihati tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 60/Pdt.P/2015/PN.Tjk. tanggal 28 Januari 2016;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan Termohon I tidak melaksanakan kegiatan perusahaan sehingga PT. Virtutama Media Jihati tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana maksud dan tujuan pendirian perseroan;
  3. Menyatakan sah Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 20 April 2015 tanpa dihadiri oleh Termohon I dan pembubaran PT. Virtutama Media Jihati adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
  4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi I membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Majelis pada hari Senin tanggal 14 November 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Redaksi .....          | Rp 5.000,00    |
| 2. Meterai .....          | Rp 6.000,00    |
| 3. Administrasi Kasasi... | Rp489.000,00 + |
| Jumlah .....              | Rp500.000,00   |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2162 K/Pdt/2016